



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT KAJIAN SISTEM ENERGI NUKLIR
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
DAN**



**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
KAJIAN PENGEMBANGAN ENERGI NUKLIR DAN TAPAK PLTN
DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : B-1970/BATAN/SEN/KS0001/02/2018
415.4/404/DESDM/2018

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. DR. SUPARMAN** : Kepala Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir-Badan Tenaga Nuklir Nasional (PKSEN-BATAN) berkedudukan di Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PKSEN-BATAN, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. IR. MUHAMMAD HUSNI, M.SI** : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Provinsi Nusa Tenggara Barat berkedudukan di Jalan Majapahit No 40, Mataram, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Badan Tenaga Nuklir Nasional telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor: 420/265/DPM&PTSP dan Nomor: B-10905/KA.BATAN/KS 0001/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 tentang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu unit di BATAN yang mempunyai tugas untuk melakukan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pelaksanaan, dan

pembinaan serta bimbingan di bidang pengkajian sistem energi nuklir dan **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Dinas di bawah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertugas untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi;

- c. Bahwa dalam rangka kajian pengembangan energi nuklir dan tapak PLTN untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat maka **PARA PIHAK** memandang perlu untuk melakukan kerja sama.

Maka dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kajian Pengembangan Energi Nuklir dan Tapak PLTN di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan pelaksanaan kegiatan bersama yang disepakati dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.
2. Tujuan Perjanjian ini adalah untuk melakukan survei awal pengembangan energi nuklir meliputi pengumpulan dan kajian data tapak serta data non-tapak di wilayah Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya, tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing **PARA PIHAK**.

PASAL 2 LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data tapak, non-tapak dan infrastruktur yang terkait dengan survei awal pengembangan energi nuklir di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Pengolahan dan analisis data;
3. Pemanfaatan tenaga ahli serta fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Perjanjian;
4. Pertukaran informasi dan data;
5. Kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan tujuan Perjanjian ini.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lingkup kegiatan dalam bentuk program kegiatan kerja sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing pihak akan menunjuk wakil-wakil yang akan duduk dalam tim kerja sama.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
 - a. Melakukan pengumpulan data sekunder dan primer yang terkait dengan aspek tapak, non-tapak, dan infrastruktur;
 - b. melakukan pengolahan dan analisis data yang tersedia;
 - c. menyerahkan hasil analisis untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menyediakan data yang diperlukan;
- b. menyediakan informasi lainnya yang diperlukan;
- c. memfasilitasi kegiatan terkait dalam Perjanjian.

(3) **PARA PIHAK** berhak memanfaatkan data dan hasil analisis berdasarkan kesepakatan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran belanja **PARA PIHAK**, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 KORESPONDENSI

Komunikasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perjanjian ini, akan menggunakan alamat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA

Koordinator : Eko Rudi Iswanto, M.Sc.
Alamat : PKSEN-BATAN, Jalan Kuningan Barat, Mampang
Prapatan, Jakarta Selatan
Telepon : 021-5204243
Faksimili : 021-5204243

2. PIHAK KEDUA

Koordinator : Ir. I Gede Tatar Sutaryana
Alamat : Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Nusa Tenggara Barat, Jalan Majapahit Nomor 40 Mataram.
Telepon : 0370-621356
Faksimili : 0370-625766

Pasal 8 KERAHASIAAN

Seluruh data dan informasi yang dihasilkan dari Perjanjian ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dilarang memberitahukan dan atau memberikan sebagian data atau seluruhnya kepada **PIHAK KETIGA** tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian musyawarah mufakat tidak dapat tercapai, maka perselisihan akan diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA

Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi dalam Perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan **PARA PIHAK** seperti gempa bumi, perang, kebakaran, bencana alam, huru-hara, pemogokan total, pemberontakan dan kejadian-kejadian diluar kekuasaan manusia, maka **PARA PIHAK** terlepas dari kewajiban untuk memenuhi Perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak lain selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadi keadaan memaksa.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perubahan dan/atau penambahan atas ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan suatu Adendum.
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



IR. MUHAMMAD HUSNI, M.SI.

PIHAK PERTAMA



DR. SUPARMAN